



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

### PENGUMUMAN NOMOR PENG-1/BC/2024

### TENTANG LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 227/PMK.09/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah / Tahun 2024 Masehi. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya agar dilaksanakan dengan hikmat, tidak secara berlebihan, senantiasa peka terhadap lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menjadi teladan yang baik** bagi masyarakat dengan **tidak melakukan permintaan, pemberian, ataupun penerimaan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Hal itu demi menghindari timbulnya benturan kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan disiplin/kode etik dan kode perilaku, hingga risiko sanksi pidana.
3. Seluruh Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menolak** parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M serta melaporkan penolakan gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) atau Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masing-masing unit kerja sesuai ketentuan pada peraturan mengenai pelaporan gratifikasi.
4. Kepada Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai / *vendor* / pihak terkait lainnya, kami mengimbau untuk **tidak memberi gratifikasi/suap** misalnya dan tidak terbatas pada pemberian berupa parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) kepada pejabat maupun pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M.
5. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas komitmen tersebut di atas, agar melaporkan ke saluran pengaduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) atau [www.beacukai.go.id/pengaduan](http://www.beacukai.go.id/pengaduan) dan/atau *contact center* Bravo Bea Cukai nomor: 1500225.
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai selaku pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hendaknya pengumuman ini dapat disebarluaskan baik di kalangan Pejabat/Pegawai DJBC, keluarga pegawai, pengguna layanan kepabeanan dan cukai, vendor, serta masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2024  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal

